

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menikah merupakan suatu perintah agama yang diatur dalam syariat Islam. Islam menetapkan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang. Namun sesungguhnya pernikahan bukan semata hanya sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis. Pernikahan lebih dari itu, pernikahan juga menjanjikan kedamaian dan ketentraman hidup bagi manusia. Dalam Islam, pernikahan sendiri dinilai sebagai suatu komitmen dan ikatan yang kokoh. Terdapat banyak hikmah dalam pernikahan diantaranya yaitu dapat memperoleh kedamaian dan ketentraman hidup, serta dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasl*).

Sementara itu, tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk melaksanakan petunjuk agama guna mendirikan rumah tangga yang harmonis dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dengan adanya ketenangan lahir dan batin sehingga merasakan kebahagiaan dengan diselimuti kasih sayang antar anggota keluarga.¹

Mengenai pernikahan, suatu pernikahan dianggap sah manakala syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Dan wali merupakan salah satu bagian dari rukun nikah. Dan menurut hukum perkawinan Islam wali nikah ada tiga macam yang diantaranya yaitu wali nasab, wali hakim dan wali muhakkam (wali yang diangkat oleh calon mempelai).²

¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pramedia Group, 2019), 16.

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 249

Untuk wali nasab, ada dua macam yaitu wali nasab *ghairu mujbir* (biasa) dan wali nasab *mujbir*. Wali nasab *ghairu mujbir* merupakan wali nasab biasa yang tidak memiliki kewenangan atau hak untuk memaksa menikahkan seorang perempuan dengan tanpa adanya izin (tidak memiliki hak *ijbar*). Sedangkan wali *mujbir* merupakan wali nasab (ayah atau kakek dan seterusnya ke atas) yang memiliki hak *ijbar* yang artinya memiliki hak yang bersifat memaksa untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan tanpa adanya izin dari yang bersangkutan.³

Penerapan perkawinan dengan hak *ijbar* atau yang biasa dikenal dengan istilah kawin paksa ini sering terjadi di Madura terlebih di daerah-daerah pedesaan. Memilih jodoh yang merupakan bagian dari prinsip perkawinan sering berbenturan dengan adanya hak *ijbar* dari seorang wali. Pada dasarnya hak *ijbar* merupakan suatu tindakan yang berdasar pada tanggung jawab. Wali mujbir yang memiliki hak *ijbar* yaitu ayah atau kakek (jika tidak ada ayah), dari kedudukannya yang sebagai wali mujbir ini menjadikan mereka memiliki hak atau kewenangan untuk menikahkan anak perempuannya meskipun tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah terhadap anak perempuannya yang dianggap belum memiliki kemampuan untuk bertindak.⁴

Namun, dalam realitanya penerapan konsep *ijbar* yang terjadi di Desa Dasok Kecamatan Pademawu berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam hukum Islam. Dalam kenyataannya tidak hanya seorang ayah tetapi

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, ctk. Kesepuluh, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 41

⁴KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2001)

saudara atau bahkan kerabat ikut andil dalam proses pemaksaan tersebut. Banyak masyarakat yang salah kaprah dan salah mengartikan hak *ijbar* ini. Sehingga konsep *ijbar* atau paksaan dalam pernikahan yang seperti ini bisa menjadi polemik karena seorang wali atau keluarga lainnya bisa terkesan sebagai seseorang yang sewenang-wenang (otoriter) terhadap anaknya. Seorang wali ataupun anggota keluarga lainnya dianggap tidak mempertimbangkan dan memperhatikan pandangan anak-anaknya. Sebab pada dasarnya, seorang anak juga memiliki hak atas keberlangsungan hidupnya ke depan.⁵

Di Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan masih sering dijumpai pasangan-pasangan yang menikah bukan karena atas dasar kemauan mereka sendiri melainkan karena paksaan dari orang tua atau kerabat yang lain. Pernikahan yang didasarkan dengan paksaan seperti ini bisa saja berujung dengan perpisahan karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang disebabkan tidak adanya kerelaan antara satu sama lain. Dalam penelitian ini terdapat sembilan sumber data yang mengalami perkawinan paksa.⁶

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait faktor-faktor yang menyebabkan adanya kawin paksa pada masyarakat Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, bagaimana keharmonisan keluarga pasangan kawin paksa tersebut, serta bagaimana analisa hukum Islam terutama tujuan pernikahan dalam hukum Islam

⁵Ilham Akbar Perdana Putra, "Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir", *Jurnal Pendidikan Tambusai*: Vol.6, No. 2, (2022), 12823.

⁶Hasil observasi di Desa Dasok kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 28 September 2022.

terhadap terjadinya kawin paksa pada masyarakat Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan judul “Dinamika Pasangan Kawin Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor terjadinya perkawinan paksa pada masyarakat Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana keharmonisan keluarga pasangan kawin paksa masyarakat Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap terjadinya kawin paksa pada masyarakat Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya perkawinan paksa pada masyarakat Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui keharmonisan keluarga pasangan kawin paksa masyarakat Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui analisa hukum Islam terhadap terjadinya kawin paksa pada masyarakat Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta nilai guna bagi:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini disusun guna ikut serta menyumbangkan karya ilmiah. Penelitian ini diharapkan dapat mengantarkan informasi baru untuk dijadikan sebagai sumber pengetahuan sehingga dapat menambah wawasan baru.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi seluruh kalangan yaitu:

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai suatu referensi,

khususnya untuk kepentingan perkuliahan serta kepentingan penelitian yang relevan dengan hasil penelitian ini.

b. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini menjadi pengalaman untuk memperluas wawasan serta pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti khususnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan untuk menemukan solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan persoalan yang berkaitan dengan dinamika pasangan kawin paksa pada masyarakat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah dalam judul penelitian ini yang perlu dijelaskan agar tercipta kesamaan penafsiran, sehingga menghasilkan pemahaman yang sama pula antara peneliti dan pembaca. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Dinamika menurut Slamet Santoso (2004) sebagaimana yang dikutip oleh detik.com merupakan tingkah laku yang secara langsung dapat mempengaruhi warga lain secara timbal balik. Adapun menurut Rahmi Widyanti, dinamika merupakan sesuatu yang berarti energi yang juga

merujuk pada suatu kondisi yang selalu bergerak, berkembang, serta menyesuaikan diri dengan keadaan.⁷

2. Pasangan, yaitu sesuatu yang selalu dipakai bersama-sama sehingga menjadi sepasang, misalnya seorang perempuan dengan seorang laki-laki.⁸
3. Kawin paksa, yaitu suatu perkawinan yang dipaksakan oleh wali atau keluarga dan tidak didasarkan keikhlasan dari salah satu pihak atau bahkan kedua pasangan yang menjalani kawin paksa tersebut.⁹
4. Hukum Islam, yaitu syariat atau peraturan yang berasal dari Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW, baik mengenai *aqidah* atau hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* atau perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam.¹⁰

Jadi, yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dinamika pada pasangan yang menikah dengan dasar paksaan dari wali atau keluarga. Pernikahan-pernikahan yang didasari dengan paksaan tersebut ada yang berakhir bahagia namun ada juga yang sebaliknya. Hal tersebut tentunya

⁷Dinamika Adalah: Pengertian, diakses dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6238914/dinamika-adalah-pengertian-jenis-dan-contohnya> , diakses tanggal 08 Oktober 2022

⁸Arti Kata Pasangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari https://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org/v/s/kbbi.web.id/pasangan.html?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFAQrABIIACA%3D%3D#aoh=16652394734187&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fkbbi.web.id%2Fpasangan ,diakses tanggal 08 Oktober 2022

⁹Kawin Paksa di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.lektur.id/kawinpaksa#:~:text=Menurut%20Kamus%20Bes%20Bahasa%20Indonesia,dipaksa%20oleh%20wali%20atau%20keluarga>, diakses tanggal 26 April 2022.

¹⁰Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*: Vol. 17, No. 2, (2017), 24.

tergantung seperti apa pasangan yang dipilihkan dan bagaimana kedua pasangan tersebut menyikapi pun menjalani pernikahannya.